

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan dalam memperoleh pendanaan bisa melalui *equity financing* dan *debt financing* (Riyanto, 2001). Cara yang digunakan untuk meningkatkan ekuitas selain melalui tambahan modal baru yang dilakukan pemegang saham (*equity financing*) dapat melalui akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Cara lainnya dapat melalui surplus revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap merupakan suatu penilaian kembali aset tetap sehingga nilai aset tetap suatu perusahaan menjadi lebih tinggi dan revaluasi juga merupakan sarana yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menyeimbangkan komposisi antara modal dan utang (Manihuruk dan Farahmita, 2015). Terkait revaluasi aset tetap sebenarnya diperbolehkan sejak Indonesia mengadopsi IFRS (*International Financial Reporting Standard*) pada tahun 2007 dimana pengakuan aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 memberikan pilihan bagi perusahaan untuk menggunakan metode revaluasi atau metode biaya (*cost*). Pemerintah juga telah memfasilitasi masalah revaluasi aset tersebut sejak tahun 2008 yaitu melalui PMK Nomor: 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Akan tetapi dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan dan PMK tersebut sejak tahun 2008, tidak membuat banyak perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap. Alasan utama karena jika menggunakan model revaluasi untuk tujuan perpajakan akan berdampak pada dikenakannya Pajak Penghasilan atas selisih lebih revaluasi aset tetap dan nilainya cukup besar dan tambahan biaya untuk menilai aset (Suyani, 2017). Oleh karena itu pada tahun 2015, Menteri Keuangan menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan pengganti PMK Nomor: 79/PMK.03/2008 dimana PMK tersebut telah diperbaharui dengan dikeluarkannya PMK 191/PPMK.010/2015 yang berisi perubahan pada tarif pajak yang dikenakan dari surplus revaluasi aset tetap. Perubahan terkait pajak penghasilan yang bersifat final dimana pada awalnya dikenakan tarif 10% dirubah untuk tahun 2015 dan 2016, perusahaan dapat menikmati tarif khusus 3% jika WP telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap dan melunasi pajaknya sampai 31 Desember 2015, 4% untuk pelunasan dari 1 Januari sampai 30 Juni 2016, dan 6% untuk pelunasan hingga 31 Desember 2016 yang dikenakan atas selisih lebih nilai aset tetap hasil penilaian kembali.

Penelitian ini menjadi menarik karena setelah pemerintah mengeluarkan peraturan menteri keuangan No. 191/PMK.010/2015 yang memberikan potongan tarif pajak terhadap pelaksanaan revaluasi aset tetap, dimana banyak perusahaan yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan revaluasi atas aset tetapnya. Revaluasi aset yang dilakukan diyakini juga akan menyebabkan pencatatan pembukuan perusahaan terhadap aset tetap beralih dari model biaya (historis) ke model revaluasi (fair value). Hal ini dapat dilihat dari tahun 2013 sampai tahun 2017, terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap terutama di tahun 2015 sejak dikeluarkannya PMK 191/PPMK.010/2015 tersebut dan jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan terbuka periode 31 Desember 2015 yang berjumlah 508 perusahaan maka tergolong sedikit perusahaan yang memanfaatkan kebijakan pemerintah tersebut. Berikut gambaran perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap sejak tahun 2011-2017:



Gambar 1. 1 Perusahaan yang melakukan revaluasi aset

Perusahaan selain meningkatkan unsur *equity financing* dalam pendanaan seperti disebutkan diatas, perusahaan juga dapat meningkatkan pendanaan dengan menggunakan sistem *debt financing*. Sistem *debt financing* berarti perusahaan mengajukan pinjaman ke bank atau pihak kreditur lain. Dengan pendanaan tersebut perusahaan harus membayar sejumlah bunga dan terkait beban bunga yang dibayarkan pemerintah mengeluarkan PMK baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana PMK tersebut dikeluarkan bersamaan dengan PMK 191/PMK.010/2015 yaitu kebijakan Pemerintah memberikan pembatasan antara utang dan modal yang tertuang dalam PMK.169/010/2015 Tentang *Debt to Equity Ratio*. PMK.191/010/2015 sebenarnya sangat berkaitan erat dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 tentang Pelaksanaan

Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tata Cara Pelaporan Utang Swasta Luar Negeri dimana peraturan tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. PER-25/PJ/2017 menjelaskan bahwa untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan besarnya perbandingan antara utang dan modal (*Debt to Equity Ratio/DER*) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) yang berarti 4 utang dan 1 modal. Utang meliputi utang (*debt financing*) yang meliputi utang jangka pendek, utang dagang kepada pemasok yang dikenakan bunga, utang ke bank maupun utang jangka panjang lain seperti utang kepada pihak berelasi (baik pemegang saham maupun anak perusahaan) dimana dapat ditanggung dengan 1 modal dari perusahaan. Utang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari utang yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Rasio utang merupakan gambaran dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh utang. *Debt to Equity Ratio* adalah rasio yang digunakan oleh setiap perusahaan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total *shareholder's equity* yang dimiliki perusahaan. Dengan aturan tersebut diatas, maka perusahaan yang mengandalkan pembiayaan perusahaan melalui utang, menghadapi konsekuensi yaitu beban bunga yang ditanggung cukup besar. PER-25/PJ/2017 menegaskan bahwa beban bunga tidak bisa seluruhnya dijadikan sebagai pengurang pajak. Oleh karena itu perusahaan harus memikirkan cara yang efektif untuk mengatasi dampak tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan revaluasi aset tetap.

Revaluasi aset tetap juga dapat memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan posisi perusahaan untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang lebih efisien. Menurut Pasal 9 ayat 1 PMK 191 menyebutkan bahwa selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 6 harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Surplus Revaluasi Aktiva Tetap" yang dicatat pada sisi ekuitas di laporan keuangan. Dengan melihat pasal ini maka kebijakan revaluasi ini akan memengaruhi laporan keuangan komersial. Penggunaan metode revaluasi aset akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan yang tercemin dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai ekuitas perusahaan akan bertambah disaat penggunaan metode revaluasi aset serta mengakibatkan peningkatan nilai aset dari nilai buku tercatat sebelumnya. Peningkatan

nilai ekuitas perusahaan pada laporan keuangan perusahaan akan berdampak pada perhitungan rasio *leverage* perusahaan. Rasio *leverage* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan di dalam penelitian ini menggunakan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio *Leverage* perusahaan akan menurun sehingga dapat memberikan asumsi kepada kreditor bahwa adanya penurunan resiko perusahaan.

Menurut Djohan (2015) dalam salah satu sesi seminar yang diselenggarakan dalam rangka ulangtahun IAI ke-58 membahas *Asset Revaluation: The Implication on Tax, Accounting, and Performance Management*. “Revaluasi itu tujuannya untuk memperbaiki neraca. Tentu saja ada harga yang harus dibayarkan ketika melakukan revaluasi itu. Dalam menghitung RoA (*Return on Asset*) misalnya, ketika pembaginya makin besar, angka pengembalian terlihat semakin kecil. Tapi DER (*Debt to Equity Ratio*) akan terlihat semakin baik,”. Dengan peningkatan rasio maka pihak eksternal perusahaan tidak hanya berhenti pada kreditor namun ada juga pihak eksternal perusahaan lainnya yaitu investor. Dalam hal ini, investor memiliki kecenderungan untuk melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan berdasarkan rasio keuangan yang berfokus pada ekuitas perusahaan. Rasio tersebut digunakan oleh investor untuk mengukur tingkat pertumbuhan perusahaan. Rasio ini memberikan asumsi kepada investor sejauh mana perusahaan diakui oleh banyak investor lainnya berdasarkan harga pasar perusahaan. Rasio ini membandingkan ekspektasi investor mengenai keberlanjutan perusahaan dengan nilai ekuitas tercatat perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dinilai dengan menggunakan alat formal berupa rasio keuangan yang dimaksud antara lain terkait dengan rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas antara lain *debt to equity ratio, operational profit margin, total aset turnover, return on assets*.

Debt to Equity Ratio merupakan salah satu rasio *leverage* yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Besarnya utang perusahaan diukur menggunakan rasio *leverage*, dimana rasio tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa baik perusahaan dalam mengelola porsi utangnya. Semakin besar rasio *leverage* mencerminkan resiko keuangan perusahaan yang semakin tinggi, karena modal yang dimiliki tidak mampu untuk menutupi utang-utang perusahaan. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%. Dari pernyataan di atas, disimpulkan bahwa *leverage* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola porsi utang dengan modal yang dimiliki perusahaan. Semakin besar *leverage* menunjukkan bahwa tingkat utang yang diterima perusahaan juga semakin besar. Dana yang diperoleh dari utang

biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya dan melakukan ekspansi dengan harapan bisa menghasilkan laba yang tinggi.

Selain kinerja keuangan *Debt to Equity Ratio* ada kinerja keuangan lain antara lain rasio profitabilitas berupa *operating income* untuk mengevaluasi dampak rasio profitabilitas sebelum dan sesudah perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. *Operating income* adalah indikator yang tepat untuk menggambarkan kinerja keuangan karena jika dikaitkan dengan revaluasi maka perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap akan mendapatkan nilai aset yang tinggi dan nilai aset yang tinggi akan mempermudah memperoleh pinjaman utang dan tambahan utang akan dapat memperbesar bisnis dan peningkatan *operating income*. Selain itu penelitian juga mengukur ratio aktivitas berupa *Total Assets Turnover Ratio* (TATO). Alasan peneliti menggunakan TATO bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk memperoleh hasil penjualan. Selain itu peneliti juga akan mengambil rasio *leverage* yang diukur dengan DER menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam keputusan akan melakukan revaluasi atau tidak merevaluasi aset tetap. *Debt to equity ratio* menunjukkan risiko untuk perusahaan yang memiliki banyak utang tetapi berdampak terhadap penghematan pajak tetapi sangat beresiko dari sisi *leverage* karena semakin tinggi *leverage* semakin besar ratio *debt to equity* nya. Selain itu ada Rasio *return on assets* (ROA) yang biasanya digunakan oleh pemakai informasi khususnya calon investor dalam menilai tingkat pengembalian investasi perusahaan. ROA dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pengembalian investasi yang dapat diberikan oleh perusahaan atas penggunaan aktiva dalam kegiatan operasi perusahaan.

Akan tetapi ada hal lain yang mungkin timbul dari adanya revaluasi aset tetap yang akan berdampak terhadap kinerja keuangan. Revaluasi aset tetap menyebabkan nilai aset meningkat dan sesuai dengan PMK 191 menyebutkan bahwa aset tetap setelah direvaluasi harus disusutkan dengan nilai revaluasi aset baru dan umur manfaat aset yang baru. Hal ini menyebabkan beban penyusutan meningkat sehingga mengakibatkan penurunan laba perusahaan sebelum pajak. Jika beban penyusutan lebih tinggi dari peningkatan penjualan akibat dari peningkatan kapasitas produksi, maka akibatnya perusahaan di tahun awal setelah revaluasi akan mengalami penurunan laba operasional. Dampak lain yang timbul adalah pajak final yang dibayar oleh perusahaan pada saat mengajukan permohonan revaluasi aset tetap ke kantor pajak sehingga akan menimbulkan *cash operating* di depan yang harus dibayarkan terlebih dahulu di awal sebelum perusahaan memperoleh manfaat dari revaluasi aset tetap tersebut. Saat perusahaan sudah memilih untuk menggunakan

metode revaluasi ada konsekuensi yang ditanggung perusahaan yaitu menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia perusahaan harus melakukan revaluasi kembali aset tetap secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar minimal setiap tiga atau lima tahun sekali. Dengan adanya kondisi tersebut jika saat ini nilai meningkat dan adanya surplus kemudian setelah dinilai kembali 3 tahun ada penurunan nilai wajar aset maka akan berdampak kinerja keuangan perusahaan menurun dan untuk perusahaan terbuka mungkin akan berdampak ke harga saham.

Terkait dengan kinerja keuangan perusahaan ada beberapa hasil penelitian yaitu penelitian Aboody (1999) menyebutkan bahwa dengan melakukan revaluasi aset tetap secara signifikan berhubungan positif dengan perubahan dalam kinerja keuangan masa depan, diukur dengan *operating income ratio* dan *cash from operations*. Penelitian Missioner-Piera (2007) menyebutkan pada perusahaan di Swiss menghasilkan hal yang sama yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan revaluasi aset tetap dimana perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi akan memilih metode revaluasi karena akan menurunkan tingkat utang, misalnya di Australia (Brown *et al*, 1992); dan di Swiss (Piera, 2007); perusahaan dengan *growing debt* akan merevaluasi aset (Barac dan Sodan, 2011). Penelitian Seng dan Su (2010) berbeda dimana tidak menemukan hubungan *leverage* dengan revaluasi aset tetap. Revaluasi aset dapat dijadikan sebagai alat untuk menurunkan *rasio debt to equity* untuk menghindari biaya kegagalan utang (*debt hypothesis*) dan juga dapat digunakan sebagai sinyal adanya pertumbuhan perusahaan (Azouzi dan Jarboui, 2012).

Revaluasi aset tetap juga berkaitan dengan penghematan pajak. Penghematan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan pajak yang harus ditanggung dengan cara yang legal, yaitu dengan cara memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Penghematan pajak dapat diukur dengan *effective tax rate* (ETR). ETR merupakan salah satu alat untuk mengukur seberapa besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* karena ETR menggambarkan kegiatan penghematan pajak dengan cara melihat jumlah pajak yang dibayar. Hal ini didukung oleh penelitian Annisa (2017) menemukan bahwa *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap penghematan pajak yang dilakukan perusahaan. Musyarrofah (2017), menyebutkan bahwa semakin tinggi leverage (DER) akan semakin tinggi pula *effective tax rate* pada perusahaan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan biaya bunga diikuti dengan peningkatan biaya pajak. Perusahaan

menggunakan utang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan atau laba yang lebih besar. Hal ini membuat laba yang diperoleh perusahaan naik dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, *leverage* dapat berdampak pada *effective tax rate* perusahaan menjadi lebih efektif.

Menurut Fachrina (2017) dan Sherlita (2015), revaluasi aset tetap terkait dengan PMK 191/PPMK.010/2015 sebenarnya merupakan salah satu strategi terkait perencanaan pajak. Revaluasi aset tetap menyebabkan nilai aset meningkat sehingga berkaitan dengan beban penyusutan dalam jangka waktu yang panjang. Beban penyusutan yang semakin besar, menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan semakin kecil dan pajak yang terutang dan yang dibayarkan perusahaan juga semakin kecil. Hal ini sesuai dengan penelitian Wijaya dan Supandi (2017) bahwa revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan dapat meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas, revaluasi aset juga dapat memberikan manfaat berupa berkurangnya pajak penghasilan untuk tahun setelah revaluasi serta manfaat ekonomi lainnya, yaitu performa keuangan perusahaan yang meningkat. Revaluasi aset pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan nilai aset bersih atau ekuitas perusahaan itu sendiri secara keseluruhan. Kenaikan nilai aset bersih juga menyebabkan *leverage* perusahaan meningkat. Hal ini digunakan oleh perusahaan jika perusahaan berkeinginan untuk mengajukan pinjaman yang lebih besar ke bank dalam rangka keperluan ekspansi, dan perusahaan akan menanggung biaya bunga yang besar sehingga laba perusahaan akan menurun. Penurunan laba perusahaan akibat biaya pinjaman yang dapat diakui sebagai beban dan beban penyusutan yang semakin besar akibat meningkatnya nilai aset yang telah direvaluasi.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, banyak penelitian terdahulu yang mengkaitkan revaluasi aset tetap hanya dengan faktor-faktor kinerja keuangan berupa *leverage* yang mempengaruhi perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dan dengan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian yang mengkaitkan revaluasi dengan penghematan pajak hanya dibahas secara kualitatif pada perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap. Sampai saat ini belum banyak penelitian yang juga membahas kaitan revaluasi aset tetap sesuai dengan PMK 191 dikaitkan dengan kinerja keuangan dan penghematan pajak dan dibahas dengan menggunakan metode kuantitatif uji beda. Oleh karena itu peneliti akan menganalisa perbedaan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan Revaluasi Aset Tetap dilihat dari kinerja keuangan dan penghematan pajak Perusahaan dengan menggunakan metode kuantitatif uji beda MANOVA.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan secara terinci sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah revaluasi aset tetap?
2. Apakah terdapat perbedaan penghematan pajak sebelum dan sesudah revaluasi aset tetap?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris perbedaan kinerja keuangan perusahaan dan penghematan pajak sebelum dan sesudah perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi tiga hal yaitu:

1. Manfaat teoritis

Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang mendukung penelitian mengenai revaluasi aset tetap, kinerja keuangan dan penghematan pajak.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas pentingnya bagi perusahaan terutama manajer dalam mengambil keputusan jika perusahaan berencana untuk menerapkan model revaluasi terhadap aset tetap.

3. Manfaat kebijakan

Bagi pemerintah dan regulator, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai suatu dorongan untuk membuat kebijakan terkait PMK No.191/PMK.010/2015 tentang revaluasi aset tetap dan PER-25/PJ/2017 tentang perbandingan antara utang dan modal yang dapat mendukung perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap.

1.5 Sistematika Penulisan Tesis

Tesis ini disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, dan metode penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab 3 terdiri dari desain penelitian; identifikasi, definisi operasional dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi dan sampel dan teknik penyampelan; dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menguraikan karakteristik gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data, pembahasan dari hasil penelitian, serta pengujian tambahan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab 5 berisi simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.